




INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER

<b>No, Prosedur</b>	: 05/IT2.VII.2/HK.00.03.00/2022
<b>Nama Prosedur</b>	: Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
<b>Tanggal Pembuatan</b>	: 16 Januari 2018
<b>Tanggal Revisi / Revisi Ke -</b>	: 10 Januari 2022 / 02
<b>Tanggal Efektif</b>	: 10 Januari 2022 / 02
<b>Dibuat oleh,</b>	<b>Disahkan oleh,</b>
	
<b>Dr. Rahmatsyam Lakoro, S.Sn., M.T.</b> <b>(Koordinator PPID)</b>	 <b>Dr. Umi Laili Yuhana, S.Kom., M.Sc.</b> <b>(PPID Utama)</b>

#### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5723);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Surat Keputusan Rektor ITS No. 585/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

## B. PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				PENDUKUNG			KETERANGAN
		PEMOHON	PPID UTAMA	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	PPID PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan pengujian konsekuensi								
2	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam daftar informasi Publik					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
3	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan, dan kepentingan umum		Iya		Tidak	Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan tim pertimbangan pelayanan informasi	
4	Menyerahkan informasi /dokumen yang dimaksud					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi		
5	PPID Pelaksana membuat surat penolakan kepada pemohon informasi								Apabila status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia
6	Menandatangani tanda bukti penerimaan dokumen					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	